



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62/Kpts/RC.110/J/12/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 telah ditetapkan Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

10. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2018.

KESATU : Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2018.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KETAHANAN
PANGAN,



AGUNG HENDRIADI 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Gubernur pelaksana;
5. Bupati/walikota pelaksana.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 62/KPTS/RC.110/J/12/2017
TANGGAL : 28 Desember 2017

**PETUNJUK TEKNIS
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN
MELALUI KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tidak hanya sekedar memenuhi kuantitas pangan tetapi juga kualitasnya. Pasal 60 UU No 18/2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Penjabaran dari Undang-Undang Pangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana dalam Pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Pada Tahun 2018, Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kembali meluncurkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dalam rangka mempercepat penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dengan adanya anjuran pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan dan lahan disekitar lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal lahan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil pangan, dalam memperbaiki gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Manfaatnya sangat besar, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu Pemerintah telah menganjurkan agar memanfaatkan setiap jengkal tanah termasuk lahan tidur, galengan, maupun tanah kosong yang tidak produktif.

Pelaksanaan kegiatan KRPL Tahun 2018 dibiayai dengan dana Bantuan Pemerintah melalui dana dekonsentrasi di provinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Kegiatan KRPL juga dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penurunan kemiskinan melalui kegiatan padat karya, penanganan daerah stunting, serta penanganan daerah rentan rawan pangan. Untuk mempercepat akselerasi gerakan pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL, perlu dijalin kerja sama kemitraan dengan pihak swasta, antara lain berupa *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kerjasama tersebut dapat dilakukan baik bidang pangan maupun bidang lainnya seperti pendidikan dengan sosialisasi kepada anak usia dini atau masyarakat lainnya. Pelaksanaan kegiatan KRPL perlu dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lainnya, baik dalam pelaksanaan maupun pembiayaannya. Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai integrator utama di daerah, memiliki peranan penting dalam mengkoordinasikan kegiatan KRPL, khususnya terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai agen pembawa perubahan (*agent of change*).

Petunjuk Teknis KRPL ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan KRPL di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Petunjuk Teknis ini cakupannya masih bersifat umum, hal-hal yang detil dan spesifik di suatu daerah tertentu, kemungkinan belum tercakup dalam Petunjuk Teknis ini. Oleh karena itu Petunjuk Teknis ini perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan yang lebih detail di daerah.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan KRPL yaitu:

1. memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal;
2. meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

C. Sasaran

Terlaksananya kegiatan KRPL di 2.300 kelompok baru pada 442 kabupaten/kota di 33 provinsi dengan prioritas daerah rentan rawan pangan berdasarkan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*/Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan serta kabupaten prioritas penanganan *Stunting*.

D. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Output: Jumlah KRPL yang dikembangkan sebanyak 2300 kelompok
2. Indikator Outcome: Meningkatnya frekuensi konsumsi sayuran, buah dan protein hewani pada kelompok KRPL
3. Indikator Manfaat: Meningkatnya skor PPH

E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
5. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin,

mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.


6. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan aktivitas/tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan gizi warga setempat.
7. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas kepemilikan yang jelas.
8. Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan kegiatan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
9. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa.
10. Kebun Sekolah adalah halaman atau lahan yang ada disekitar sekolah dengan batas penguasaannya yang jelas, dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman atau tumbuhan, ternak atau ikan.
11. Kelompok KRPL adalah kelompok yang berasal dari kelompok wanita/dasawisma/kelompok masyarakat lainnya yang ditetapkan sebagai penerima manfaat kegiatan KRPL.
12. Dasawisma adalah kelompok ibu-ibu yang berasal dari 10 KK (kepala keluarga) rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program dalam satu RT.
13. Kelompok Masyarakat Lainnya adalah kelompok/komunitas masyarakat yang terikat dalam suatu organisasi dan menempati suatu kawasan serta memiliki lahan untuk pengembangan KRPL.
14. Tim Teknis KRPL adalah tim yang dibentuk oleh Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan yang bertugas menjadi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan KRPL.

15. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
16. Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) adalah salah satu alat/*tools* yang memberikan informasi dan gambaran tentang kondisi ketahanan dan kerentanan dengan indikator yang lebih luas cakupannya terhadap berbagai aspek/dimensi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan persoalan ketahanan pangan.

BAB II KERANGKA PIKIR

A. Konsep Kegiatan

Potensi luas lahan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal yang belum dimanfaatkan relatif besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Masyarakat berperan dalam peningkatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Perempuan di lingkungan rumah tangga merupakan penentu/pengambil keputusan dalam pemenuhan pangan dan gizi keluarga dan anak-anak sebagai generasi penerus. Untuk itu dalam kegiatan KRPL menggunakan konsep Pemberdayaan Keluarga dan masyarakat dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan anggota kelompok (padat karya).



Gambar 1. Konsep kegiatan KRPL

Komponen kegiatan KRPL terdiri dari:

- kebun bibit sebagai penyedia bibit tanaman dan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan KRPL;
- demplot sebagai laboratorium lapangan sarana edukasi bagi anggota kelompok dalam mengembangkan kebun pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal;
- pengembangan lahan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal sebagai

- penyedia sumber pangan keluarga;
- d. pengembangan kebun sekolah sebagai sarana edukasi bagi anak-anak sekolah untuk mengenal berbagai jenis tanaman sebagai sumber pangan dan mempelajari cara budidaya tanaman yang mudah;
 - e. pengolahan hasil pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal dengan konsep B2SA sebagai edukasi bagi anggota kelompok dalam mengolah hasil pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal menjadi menu keluarga yang memenuhi syarat B2SA.

B. Strategi Pelaksanaan

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya pada lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan adalah potensi yang dapat dikelola sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya pemanfaatan lahan melalui KRPL dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan ini adalah berkurangnya pengeluaran keluarga sekaligus dapat memberikan tambahan pendapatan keluarga jika hasil yang diperoleh telah melebihi kebutuhan pangan keluarga.

Kegiatan KRPL dilakukan dalam lokasi pekarangan serta lingkungan perumahan lainnya seperti asrama, pondok pesantren, rusun dan lain-lain, dalam suatu kawasan. Melalui kegiatan KRPL ini diharapkan akan terbentuk suatu kawasan yang kaya sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil pemanfaatan pekarangan.

Pendekatan pengembangan KRPL dilakukan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), yaitu dengan membangun kebun bibit, demplot, dan kebun sekolah serta mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*). Selain itu kelompok juga mengembangkan demonstrasi plot (demplot) sebagai sarana pembelajaran bagi kelompok untuk budidaya tanaman, ternak dan ikan. Demplot dapat memanfaatkan lahan fasilitas umum atau lahan lainnya yang tidak dimanfaatkan. Demplot harus mudah diakses oleh anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Disamping itu, kegiatan KRPL juga mengembangkan

kebun sekolah yang berada di lingkungan kelompok sebagai media sosialisasi dan pembelajaran bagi anak usia sekolah tentang pemanfaatan pekarangan, budidaya dan pola konsumsi B2SA.

Mulai tahun 2018 Kegiatan KRPL akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap Penumbuhan (Tahun Pertama)

Pada tahap ini optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan konsep KRPL mendapat bantuan pemerintah sebesar Rp 50.000.000, minimal beranggotakan 30 rumah tangga/orang yang beraktivitas dalam satu kawasan dengan kegiatannya meliputi:

- a. Pembangunan kebun bibit
- b. Pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan
- c. Pengembangan lahan pekarangan anggota
- d. Pembuatan Kebun Sekolah
- e. Pengolahan hasil pekarangan dengan konsep B2SA
- f. Pendampingan

2. Tahap Pengembangan (Tahun Kedua)

Kelompok KRPL yang telah ditumbuhkan pada tahun pertama, akan dilanjutkan pada tahun ke 2 (Tahap Pengembangan). Pada tahap pengembangan, kelompok KRPL akan mendapatkan bantuan pemerintah sebesar RP 15.000.000 untuk melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kebun bibit
- b. Pengembangan demplot kelompok
- c. Pengembangan pekarangan anggota baru
- d. Pengembangan kebun sekolah
- e. Pengolahan hasil pekarangan dengan konsep B2SA
- f. Pendampingan

Kelompok yang dapat melanjutkan ke tahap pengembangan harus memenuhi sebagai berikut:

- a. jumlah anggota telah bertambah menjadi minimal 40 rumah tangga
- b. demplot, kebun bibit masih eksis dan aktif.

3. Tahap Kemandirian (Tahun Ketiga)

Pada tahap ini, jumlah anggota telah bertambah menjadi 50 rumah tangga atau lebih, pemerintah pusat hanya melakukan monitoring dan

pendampingan kegiatan KRPL sedangkan untuk pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah melalui dukungan APBD.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan KRPL didampingi oleh Pendamping kelompok dan kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan provinsi dan kabupaten/kota. Pendamping dan aparat tersebut diharapkan dapat mengawal pemanfaatan dana dan membantu kelompok dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan KRPL

1. Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat

Kegiatan KRPL dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan kelompok yang telah terbentuk di wilayah tersebut (kelompok lama yang sudah ada dan eksis).

a. Syarat dan kriteria yang harus dipenuhi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan KRPL:

- 1) Kelompok wanita/dasawisma atau kelompok masyarakat lainnya beranggotakan minimal 30 (tiga puluh) rumah tangga/orang dalam satu kawasan atau sesuai dengan potensi wilayahnya.
- 2) Memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi/kepengurusan yang disahkan kepala desa/lurah/pejabat yang berwenang.
- 3) Kelompok yang belum pernah mendapatkan kegiatan KRPL dari dana APBN.
- 4) Mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit dan demplot (bukan menyewa lahan) minimal selama tiga tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian (Format 1);
- 5) Setiap kelompok KRPL memiliki usulan sekolah yang akan dibina untuk pengembangan kebun sekolah. Lokasi sekolah berdekatan dengan kelompok KRPL;
- 6) Untuk kabupaten prioritas penanganan *stunting*, lokasi yang dipilih memperhatikan desa yang masuk dalam prioritas penanganan *stunting* nasional;
- 7) Untuk kabupaten prioritas penanganan rawan pangan, diutamakan desa yang masuk dalam prioritas rentan rawan pangan berdasarkan FSVA atau berdasarkan indikator angka kemiskinan;
- 8) Kelompok calon penerima manfaat terpilih bersedia menandatangani pakta integritas kegiatan KRPL (Format 9).
- 9) Kelompok sudah masuk dalam usulan E-proposal.

- b. Mekanisme penetapan desa dan kelompok penerima manfaat
 - 1) Tim Teknis kabupaten/kota melakukan verifikasi CP/CL berkoordinasi dengan Camat untuk memilih lokasi desa dan dengan Kepala Desa untuk memilih kelompok yang memenuhi kriteria sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan, meliputi identitas penerima manfaat (nama dan alamat kelompok, jumlah anggota kelompok, nama dan alamat ketua dan anggota kelompok, nomor rekening kelompok).
 - 2) Seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) melalui tahapan seleksi daftar panjang (*long-list*), daftar sedang (*medium-list*), dan daftar pendek (*short-list*). Adapun tahap seleksi CP/CL adalah seluruh usulan/proposal yang masuk dalam daftar panjang (*long-list*) diseleksi secara administratif. Bagi yang lulus seleksi administratif akan masuk ke dalam daftar sedang (*medium-list*) untuk selanjutnya dilakukan seleksi aspek teknis dan bagi yang lulus akan masuk ke dalam daftar pendek (*short-list*). Calon yang masuk dalam daftar pendek (*short-list*) ini kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima manfaat.
- c. CP/CL dilaporkan dan dikonsultasikan kepada provinsi untuk divalidasi.
- d. Selanjutnya hasil CP/CL tersebut ditetapkan melalui Keputusan PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Format 2).
- e. Keputusan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Dinas/Badan Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi.
- f. Kelompok yang telah diidentifikasi harus membuat surat pernyataan (Format 9) sebelum ditetapkan.

2. Pendamping

- a. Syarat dan Mekanisme Penetapan Pendamping
 - 1) Syarat dan Kriteria Pendamping KRPL kabupaten/kota:
 - Penyuluh PNS atau aparat yang menangani kegiatan KRPL di kabupaten/kota.
 - Diusulkan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.

- Ditetapkan melalui Keputusan PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Format 3).

2) Syarat dan Kriteria Pendamping Kelompok KRPL :

- Penyuluh PNS/THL/swadaya/tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan teknis dan dapat memberdayakan serta memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan KRPL.
- Berdomisili di sekitar lokasi KRPL atau penyuluh yang bertugas di desa tersebut.
- Mempunyai kemampuan teknis di bidang pertanian.
- Diusulkan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPP Kecamatan/Camat/Kepala Desa/tokoh masyarakat.
- Menandatangani Pakta Integritas Pendamping KRPL untuk mendampingi kegiatan KRPL sesuai tugasnya (Format 12).
- Ditetapkan melalui Keputusan PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Format 4).

3) Hasil penetapan Pendamping KRPL tingkat kabupaten/kota dan pendamping kelompok dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

4) Pendamping bertanggung jawab selama satu tahun anggaran. Jika pendamping tidak dapat melaksanakan tugas, maka pendamping dapat diganti melalui usulan perubahan Keputusan PPK pada Dinas/Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

b. Tugas Pendamping

1) Tugas Pendamping KRPL Kabupaten/Kota

- Bersama aparat kabupaten/kota melakukan identifikasi CPCL;
- Melakukan identifikasi potensi budidaya aneka tanaman, ternak dan/atau ikan yang dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah kabupaten/kota serta kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan);
- Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan KRPL di seluruh desa penerima manfaat;

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kegiatan KRPL dan konsumsi B2SA kepada pendamping kelompok;
- Merekap laporan pelaksanaan kegiatan kelompok KRPL dari para pendamping kelompok;
- Merekap laporan data awal (*baseline*) dan data akhir (*endline*) konsumsi sayuran di kelompok;
- Bersama aparat kabupaten/kota memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KRPL dan menyerahkannya kepada Dinas/ Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

2) Tugas Pendamping Kelompok KRPL

- Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan KRPL melalui pendampingan dan pelatihan;
- Melakukan identifikasi potensi desa meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan, sayuran dan buah, peternakan, dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan);
- Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok;
- Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit, demplot dan kebun sekolah;
- Melakukan pengambilan data awal (*baseline*) dan data akhir (*endline*) konsumsi sayuran pada rumah tangga/anggota kelompok yang didampingi (Format 13);
- Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA;
- Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok;
- Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
- Membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah;
- Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan mengumpulkannya kepada pendamping kabupaten/kota.

3. Penyusunan Rencana Kegiatan

a. Identifikasi Kebutuhan Kelompok

- meliputi: kebutuhan sarana, prasarana, teknologi, dan ketersediaan air serta komoditas tanaman, ternak dan/atau ikan. Informasi yang diperlukan termasuk luas kebun bibit, demplot dan kebun sekolah serta sarana pendukung yang diperlukan untuk operasional kebun bibit, demplot, kebun sekolah dan kebutuhan pekarangan anggota.
- dilakukan melalui diskusi dalam suatu pertemuan kelompok atau pendalaman kepada anggota kelompok dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan anggota. Selain itu juga dilakukan penggalan permasalahan dan antisipasinya.

b. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA).

- Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan disusun RKKA dengan melibatkan pengurus dan anggota kelompok dengan mengisi formulir (Format 5) secara bersama-sama yang dibimbing oleh petugas lapangan atau penyuluh dan mendapat arahan dari pendamping kelompok maupun kabupaten.
- Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana termasuk di dalamnya kebun bibit, demplot kelompok, kebun sekolah, penataan kawasan, dan pengembangan.
- Rencana kegiatan tersebut merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan KRPL bagi kelompok. Apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai RKKA harus diajukan revisi RKKA yang disetujui oleh Kepala Dinas/ Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

4. Pendampingan dan Pelatihan

Kegiatan KRPL dilaksanakan dengan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pendamping kelompok KRPL. Metode ini menggunakan pendekatan praktek langsung (*Self Learning*) dalam pengembangan pekarangan mulai dari aspek budidaya hingga pengolahan hasil pekarangan (*from farm to table*) dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi keluarga sehari-hari dan kelestarian lingkungan.

Melalui pendampingan dan pelatihan, para penerima manfaat diharapkan mengetahui potensi wilayah, permasalahan serta memecahkan

masalah sesuai dengan karakteristik wilayah. Pemilihan jenis pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral) dimasukkan dalam rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA) kelompok yang disusun dan dibimbing bersama-sama oleh penyuluh pendamping kelompok KRPL maupun pendamping kabupaten/kota. Penyusunan RKKA dilakukan setelah ditetapkan CPCL.

Tujuan khusus pendampingan dan pelatihan KRPL adalah:

- a. membudayakan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan di kalangan masyarakat;
- b. mempercepat penerapan pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam mengelola pekarangan dan menerapkan pola konsumsi B2SA;
- c. meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan.

Pelaksanaan pendampingan secara intensif dilakukan oleh pendamping kelompok KRPL yang telah dilatih dan ditunjuk selaku fasilitator dan penyedia input intelektual di lapangan, dan tetap berkoordinasi dengan pendamping KRPL kabupaten/kota dan aparat kabupaten/kota serta provinsi.

Pertemuan atau sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan kepada kelompok dilakukan minimal delapan kali dalam setahun dengan materi difokuskan pada pengelolaan budidaya tanaman pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, pengelolaan panen dan pasca panen, pengolahan bahan pangan, penyusunan menu dan penyajian pangan B2SA berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi ini dapat disesuaikan dengan keperluan setempat. Namun, materi utama pelatihan adalah budidaya tanaman sayuran, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Teknologi inovasi hemat lahan dan ramah lingkungan merupakan teknologi utama yang akan diimplementasikan untuk pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal.

5. Pembuatan dan pengelolaan kebun bibit

Kebun bibit merupakan salah satu sumber bibit dalam pengembangan KRPL, sebagai upaya menuju terciptanya Rumah Pangan Lestari (RPL). RPL yang dimaksud adalah rumah tangga atau tempat tinggal/pondok pesantren/asrama/rusun yang memanfaatkan pekarangan secara optimal melalui model KRPL untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari, serta menambah pendapatan keluarga.



Gambar 1
Contoh Bangunan Rumah Bibit

Untuk keberlanjutan KRPL dan keuntungan

ekonomi bagi kelompok, sebagian bibit hasil dari kebun bibit dapat dijual kepada masyarakat lainnya.

Kebun bibit dibangun dengan tujuan memproduksi bibit tanaman untuk memenuhi kebutuhan bibit anggota. Pada setiap kelompok dibangun kebun bibit yang diarahkan menjadi cikal bakal kebun bibit desa. Kebun bibit yang dimaksud dalam kegiatan KRPL adalah dalam bentuk fisik rumah bibit disertai atau tidak disertai kebun tanaman induk.

Syarat yang harus dipenuhi oleh kebun bibit antara lain :

- a. Kebun bibit sebaiknya terletak di tanah milik desa, atau tanah milik lainnya (bukan sewa) yang dapat digunakan oleh kelompok KRPL selama lebih dari 3 tahun. ;
- b. Terletak pada lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit;
- c. Banyak mendapat cahaya matahari langsung serta berdekatan dengan sumber air;
- d. Rumah bibit.

- Luas rumah bibit di perdesaan minimal 20 m², sedangkan di perkotaan disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
- Rumah bibit terbuat dari bahan yang dapat menjamin rumah bibit tersebut dapat bertahan selama minimal 5 tahun (bahan baku dapat berupa baja ringan/bahan lainnya yang setara)
- Tertutup oleh bahan yang dapat melindungi bibit dari gangguan lingkungan (angin, hujan, panas) juga gangguan hama;
- Di dalam rumah bibit dilengkapi dengan rak dengan alas kasa bahan besi, bambu atau kayu tergantung bahan yang banyak tersedia dan mudah didapat pada lokasi untuk meletakkan kotak persemaian;

Selain persyaratan diatas berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebun bibit adalah:

a. Bibit yang dikembangkan adalah bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi umbian yang biasa dikonsumsi dan disukai masyarakat setempat;



Gambar 2
Contoh rak bibit dan tempat penyemaian

b. Peralatan dan media yang digunakan untuk pembibitan antara lain adalah: polybag

(ukuran kecil/sedang/besar), pot, tanah, kompos, sekam, dll serta dapat memanfaatkan bahan daur ulang sebagai media pembibitan (barang-barang bekas);

c. Media tanam untuk perbenihan di kebun bibit dianjurkan menggunakan campuran tanah, pasir, pupuk kandang yang sudah matang atau komposisi lainnya sesuai jenis tanaman;

d. Peralatan yang perlu tersedia dalam kebun bibit antara lain (1) kotak persemaian, (2) alat media persemaian, (3) sumber air, aliran irigasi atau selang air/gembor, (4) rak bibit /tanaman, (5) cangkul atau skop, (6) rak vertikultur (7) springkel air untuk mengatur kelembaban rumah bibit (jika diperlukan) (8) gerobak sorong untuk angkut dll, disesuaikan dengan kebutuhan kebun bibit pada masing-masing kelompok;

- e. Kebun bibit kelompok menyuplai bibit untuk anggota kelompok, dan dapat juga untuk masyarakat sekitar. Cara distribusi bibit dilakukan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah kelompok;
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung jawab kelompok dengan pembagian tugas berdasarkan musyawarah kelompok. Pengelola kebun bibit mempunyai tugas:
 - bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kebun sehari-hari;
 - mencatat pemasukan dan pengeluaran barang atau bibit termasuk pembiayaannya.

6. Pengembangan Demplot

Demplot adalah area yang terdapat dalam kawasan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan bagi anggota kelompok. Dalam mengembangkan KRPL, setiap kelompok wajib membuat dan mengembangkan Demplot sebagai Laboratorium Lapangan (LL) atau tempat belajar/praktek sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak).

Syarat pengembangan demplot, yaitu:

- a. Luas demplot kelompok di perdesaan minimal 40 m², sedangkan di perkotaan disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
- b. Demplot di daerah perkotaan dapat memanfaatkan/ menggunakan teknologi pertanian perkotaan, seperti: hidroponik, vertikultur, dll
- c. Demplot ditanami berbagai jenis tanaman (sayuran, buah, umbi-umbian), tidak ditanami hanya satu jenis tanaman saja;
- d. Di dalam lahan demplot juga dapat dibuat kolam ikan dan kandang ternak unggas/ruminansia kecil, sebagai sarana pembelajaran untuk budidaya pangan sumber protein;
- e. Lahan demplot diusahakan tidak berlokasi terlalu jauh dari tempat tinggal para anggota, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan praktek langsung di pekarangan;
- f. Pengelolaan lahan demplot merupakan tanggung jawab anggota kelompok (dibuat jadwal piket secara bergantian).

Dalam pembuatan demplot, beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan antara lain:

1) Persiapan

a. Menentukan lokasi demplot

Lahan untuk demplot adalah milik anggota kelompok atau desa dan bukan lahan sewaan sehingga perlu disepakati mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam mengelola demplot.

b. Sekolah Lapangan (SL), bertujuan untuk membekali anggota kelompok dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola demplot maupun pekarangan rumah.

c. Pengadaan bibit

2) Pelaksanaan

a. Pengolahan lahan meliputi pembersihan lahan, pembajakan, pembuatan bedengan jika lahan memungkinkan, dan sebagainya.

b. Penanaman

c. Perawatan meliputi penyiraman, pemupukan, penyiangan dan melakukan penyulaman jika terdapat tanaman yang mati.

d. Pemanenan

3) Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring seminggu sekali dilakukan untuk memantau perkembangan tanaman.
- Monitoring sebulan sekali melakukan pertemuan dengan kelompok untuk membahas kegiatan dan permasalahan di demplot.
- Setiap 3 bulan sekali mengevaluasi kegiatan di demplot.

7. Pengembangan Pekarangan Anggota

- Pemanfaatan pekarangan harus ditata dengan memperhatikan estetika sehingga diperoleh lingkungan rumah yang asri dan nyaman. Lahan pekarangan anggota yang dimanfaatkan tidak hanya yang di bagian depan rumah, tetapi juga lahan pekarangan yang ada di samping atau belakang rumah.
- Pada lahan pekarangan dapat dikembangkan berbagai sumber pangan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dapat diperoleh dari tanaman, ternak unggas/ruminansia kecil dan/atau ikan.
- Teknik budidaya tanaman dapat dilakukan menggunakan media lahan, polybag, vertikultur maupun hidroponik, sesuai dengan potensi lahan pekarangan yang tersedia, baik luasan maupun karakteristik tanah.

- Jenis tanaman yang dibudidayakan harus beragam yang disesuaikan dan diatur dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga anggota dalam satu kawasan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan barang bekas untuk tempat media tanam.
- Setiap anggota kelompok diwajibkan menanam minimal 10 pohon cabai di pekarangan dengan pengaturan jadwal tanam sehingga tersedia sepanjang tahun.
- Hasil pekarangan diutamakan untuk dikonsumsi anggota keluarga, apabila berlebih dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga.

8. Pengembangan Kebun Sekolah

Dalam rangka sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan bagi siswa sekolah, maka setiap kelompok KRPL diwajibkan untuk membina 1 (satu) kebun sekolah. Kriteria dan persyaratan dalam pengembangan kebun sekolah adalah:

- a. Kebun sekolah yang dikembangkan berlokasi di sekolah dasar/sederajat yang dekat dengan kelompok KRPL.
- b. Mempunyai lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kebun sekolah dalam jangka waktu minimal 3 tahun.
- c. Komoditas yang dikembangkan kebun sekolah dengan tanaman sayuran, buah, umbi-umbian, ternak unggas/ruminansia kecil, dan/atau ikan.
- d. Kebun sekolah berfungsi sebagai sarana pembelajaran budidaya sayuran, buah, umbi-umbian, ternak unggas/ruminansia kecil, dan/atau ikan serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsumsi pangan B2SA. Teknik pelaksanaannya didampingi pendamping kelompok KRPL.
- e. Bibit yang digunakan dapat diperoleh dari kebun bibit desa yang dikelola oleh kelompok KRPL.
- f. Peralatan dan sarana produksi disediakan oleh kelompok KRPL sesuai dengan RKKA yang disepakati antara kelompok KRPL dan sekolah.
- g. Sekolah yang dipilih ditetapkan bersamaan dengan penetapan kelompok penerima manfaat.

9. Pengolahan Hasil Pekarangan dengan Konsep B2SA

Kegiatan KRPL juga meliputi kegiatan pengolahan pasca panen dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari produk hasil pemanfaatan pekarangan. Kegiatan ini antara lain meliputi:

- a. Pelatihan dan praktek pengolahan hasil pekarangan dengan menu B2SA.

- b. Sosialisasi menu B2SA di setiap pertemuan kelompok.
- c. Pembelian peralatan pengolahan pangan sederhana (oven, blender, mixer, dll).

10. Penataan dan Pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

KRPL merupakan bentuk integrasi dari sekumpulan pekarangan untuk memenuhi penyediaan pangan rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya. Agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat terhadap keindahan lingkungan maka perlu dilakukan penataan. Penataan lingkungan kawasan diperlukan untuk mengatur RPL agar dapat membentuk lingkungan asri dan nyaman, serta menjadi daya tarik bagi orang lain untuk melakukan replikasi. Penataan yang baik menjadikan lingkungan yang indah dan menyenangkan. Desain untuk penataan tanaman pada lingkungan kawasan disusun secara bersama-sama seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan estetika dan kepentingan warga.

Dalam penataan kawasan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman sayuran, buah, dan aneka umbi yang sesuai dengan karakteristik lahan setempat, biasa dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat setempat serta menggunakan pupuk dan pestisida yang aman bagi lingkungan dan kesehatan.
- b. Dalam membudidayakan tanaman, perlu menerapkan juga sistem rotasi tanaman. Rotasi tanaman adalah menanam tanaman secara bergilir di suatu lahan. Tujuan dari rotasi tanaman ini antara lain adalah untuk meningkatkan produksi tanaman, memanfaatkan tanah-tanah yang kosong, memperkaya variasi tanaman sehingga yang ditanam tidak itu-itu saja, memperbaiki kesuburan tanah, serta memperkecil resiko kegagalan panen. Selain itu, hal ini berguna agar sayuran yang dihasilkan di kebun/pekarangan dapat terus tersedia secara kontinyu.
- c. Membudidayakan unggas atau ternak unggas/ruminansia kecil (seperti ayam, itik, kelinci) dan/atau ikan (lele, nila, mas) sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat sebagai pangan sumber protein hewani.

B. Tata Kelola Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan KRPL tahun 2018 berasal dari APBN dan diharapkan pula partisipasi dari sumber pendanaan

lainnya seperti APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, swadaya masyarakat, dan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dana APBN yang dialokasikan di provinsi berupa dana dekonsentrasi bantuan pemerintah.

Pengelolaan dana dekonsentrasi bantuan pemerintah untuk kegiatan KRPL mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 sedangkan pencairan anggaran belanja barang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Alokasi anggaran kegiatan KRPL diberikan dana bantuan pemerintah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari:

- 1) Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk kebun bibit:
 - a. Pengadaan aneka bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi-umbian.
 - b. Pengadaan peralatan dan media tanam seperti: polybag, pot, rak, kompos, pupuk, dll;
 - c. Pembangunan fisik rumah bibit;
 - d. Penyediaan sarana air sederhana (pompa, penampung air, instalasi air, dll) untuk kepentingan kelompok dan anggota.

- 2) Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pengembangan demplot kelompok:
 - a. Pengembangan demplot anggota sebagai Laboratorium Lapangan (LL) untuk sarana pembelajaran kelompok dalam mengembangkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga;
 - b. Di lokasi demplot harus tersedia tanaman sumber vitamin dan mineral, karbohidrat dan sumber protein hewani (unggas atau ikan).
 - c. Penyiapan dan pengolahan lahan untuk demplot

- 3) Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pengembangan pekarangan anggota:
 - a. Pembelian aneka kebutuhan untuk pekarangan anggota, seperti: pot, polybag, pupuk, benih dan/atau bibit sayuran dan buah, cangkul, garpu, sekop, serta peralatan berkebun/kebutuhan lainnya;
 - b. Pembelian bibit unggas/ruminansia kecil dan/atau kolam ikan.
- 4) Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pengembangan kebun sekolah berupa:
 - a. Sarana dan prasarana untuk pengembangan kebun sekolah (bibit, pupuk, pot, polybag, cangkul, dll.)
 - b. Pengolahan lahan dan pemeliharaan kebun sekolah
- 5) Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pengolahan hasil pekarangan dan pengembangan menu B2SA dari hasil pekarangan:
 - a. Membuat olahan pangan lokal dari hasil pekarangan
 - b. Membeli peralatan sederhana untuk mengolah hasil pekarangan sebagai sumber pangan keluarga
 - c. Praktek penyusunan menu B2SA
 - d. Materi sosialisasi B2SA

Bantuan pemerintah untuk kegiatan KRPL diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung sekaligus ke rekening kelompok sasaran penerima. Dana bantuan pemerintah tersebut dialokasikan untuk pengadaan barang oleh kelompok penerima manfaat yang digunakan pada kegiatan KRPL.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018, pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan KRPL adalah sebagai berikut:

1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, diberikan dalam satu tahap, di transfer langsung ke rekening kelompok;

2. Kelompok membuat/menyusun Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA), dibantu oleh penyuluh pendamping KRPL tingkat desa (Format 5);
3. Kelompok membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat dan melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di provinsi dan/atau kabupaten/kota;
4. Kelompok mengusulkan RKKA kepada PPK provinsi dan kabupaten/kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pendamping tingkat kabupaten/kota dan disetujui oleh aparat kabupaten/kota;
5. PPK meneliti RKKA dan PPK membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Ketua Kelompok (Format 6);
6. Selanjutnya PPK mengajukan kepada KPA, bila disetujui KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) (Format 7) dan mengajukan kepada pejabat penandatanganan SPM/penguji SPP Satker dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan atau Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Kelompok Sasaran (Format 2);
 - b. Rekapitulasi RKKA (Format 5) dengan mencantumkan:
 - 1) nama dan alamat kelompok;
 - 2) nama dan alamat ketua kelompok;
 - 3) nama dan alamat anggota kelompok;
 - 4) nama dan alamat sekolah
 - 5) nomor rekening a.n. kelompok;
 - 6) nama cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat;
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan kelompok penerima manfaat tentang pemanfaatan dana (Format 5);
 - d. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan (Format 8).
7. Atas dasar SPP-LS, pejabat penandatanganan SPM/penguji SPP Satker dan Perintah Pembayaran SPM menguji dokumen SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya KPA mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat;
8. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana Bantuan Pemerintah ke rekening Kelompok;

9. Setelah dana Bantuan Pemerintah masuk ke rekening kelompok KRPL, PPK membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) dana bantuan yang ditandatangani oleh PPK dan ketua kelompok
10. Apabila setelah 2 bulan kelompok yang sudah menerima dana banper KRPL di rekening kelompok tidak dimanfaatkan, maka PPK berhak memblokir dana tersebut atas sepengetahuan penanggungjawab kegiatan di tingkat Pusat.
11. Dana tersebut dapat dipindahkan kepada kelompok lain yang sudah dipilih sesuai kriteria dan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA yang selanjutnya dilaporkan ke penanggungjawab kegiatan di tingkat pusat.
12. Kelompok penerima dana bantuan pemerintah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya pada akhir minggu ke dua bulan Desember tahun berjalan, dengan dilampiri:
 - a. Laporan perhitungan dana yang terima dan penggunaan dana (Format 10 - Laporan Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah);
 - b. Berita acara serah terima Bantuan Pemerintah yang ditandatangani oleh PPK dan ketua kelompok penerima manfaat (Format 11);
 - c. Dokumen, foto barang yang dihasilkan/dibeli;
 - d. Bukti setor sisa dana ke kas negara (apabila terdapat sisa bantuan).
13. Berdasarkan atas laporan pertanggungjawaban seperti poin 11, selanjutnya PPK melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud.
14. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima bantuan pemerintah setelah hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

C. Pengendalian dan Pengawasan

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan KRPL tahun 2018, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga pelaksanaan kegiatan diversifikasi pangan berjalan

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Banper dan Petunjuk Teknis Kegiatan KRPL tahun 2018.

Untuk menciptakan lingkungan pengendalian tersebut, pimpinan OPD yang menangani ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkannya antara lain melalui: a) penegakan integritas dan nilai etika; b) komitmen terhadap kompetensi; c) kepemimpinan yang kondusif; d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan f) hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait.

2. Penilaian Resiko

Dalam pelaksanaan kegiatan KRPL perlu diantisipasi kemungkinan adanya resiko yang akan dihadapi. Resiko yang muncul antara lain :

- a. kelengkapan administrasi terdiri dari Keputusan Penetapan Kelompok Penerima Manfaat, Pakta Integritas Kelompok, Keputusan Penetapan Pendamping Kabupaten/Kota dan Desa, SP2D Pencairan bantuan, Berita Acara Serah Terima Bantuan pemerintah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
- b. pada proses keberlangsungan kegiatan perlu diperhatikan tentang perkembangan, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan, dan keberlanjutan kegiatan;
- c. peluang resiko yang sering muncul antara lain mengenai waktu pelaksanaan, kualitas kegiatan, kurang koordinasi, dan pelaporan antara lain pada proses CPCL, pencairan dana, kelengkapan administrasi, sosialisasi oleh pendamping, serta pelaporan.

3. Titik Kritis KRPL

Beberapa aspek kegiatan dan tahapan yang perlu diperhatikan pada pengendalian intern kegiatan KRPL meliputi bidang administrasi, proses keberlangsungan kegiatan, dan kualitas kerja yang dihasilkan pada pelaksanaan KRPL, yaitu antara lain:

- a. Kelengkapan administrasi terdiri dari Keputusan Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah, Surat Pernyataan Kelompok, Keputusan Penetapan Pendamping Kabupaten/Kota dan Desa, SP2D Pencairan Bantuan Pemerintah, Berita Serah Terima Bantuan Pemerintah, Laporan Semester, dan Laporan Akhir KRPL;

- b. Proses pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman Bantuan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016. Dana bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok harus dimanfaatkan sesuai dengan RKKA yang telah disusun oleh kelompok pada tahun berjalan;
- c. Pada proses keberlangsungan kegiatan perlu diperhatikan tentang perkembangan, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan, dan keberlanjutan kegiatan;

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan KRPL merupakan tugas bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sesuai dengan semangat dan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan KRPL harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan program. Peranan pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi, dan motivasi.

Pada tingkat nasional, Kepala Badan Ketahanan Pangan mengkoordinasikan instansi terkait baik kementerian/lembaga terkait, pihak swasta, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk memperlancar kegiatan KRPL. Penanggung jawab kegiatan di daerah adalah Dinas/Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan melibatkan instansi dan dinas terkait seperti Dinas yang menangani Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Kesehatan, Pendidikan, Perdagangan, serta perguruan tinggi, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti PKK tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan dan desa.

B. Tata Kerja

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan KRPL perlu dilakukan koordinasi secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat.

1) Desa

Kepala Desa/Lurah sebagai pimpinan wilayah di desa KRPL mendukung pelaksanaan kegiatan KRPL di desa/kelurahan dengan berkoordinasi bersama-sama dengan penyuluh pendamping dan kelompok penerima manfaat.

2) Kecamatan

Camat bertugas: (a) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KRPL di wilayahnya, (b) mengkoordinasikan Kepala Desa dalam menggerakkan pelaksanaan kegiatan KRPL di wilayahnya, (c) memberikan masukan kepada Dinas/Badan/Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan dalam pemilihan CPCL.

3) Kabupaten/Kota

Kepala Dinas/instansi yang menangani ketahanan pangan berperan sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan KRPL di tingkat kabupaten/kota.

4) Provinsi

Kepala Dinas/instansi yang menangani ketahanan pangan berperan sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan KRPL di tingkat provinsi.

5) Pusat

Kepala Badan Ketahanan Pangan cq. Kepala Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggung jawab mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi kegiatan dan anggaran.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring kegiatan KRPL di lapangan baik dilakukan oleh Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pemantauan dilakukan secara periodik dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Beberapa hal yang perlu dipantau ialah mengenai kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), serta persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan Pusat secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani KRPL serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelompok, desa, kabupaten/kota, provinsi hingga Pusat secara berkala, berkelanjutan, dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama Penyuluh Pendamping KRPL tingkat desa menyampaikan laporan kepada kabupaten/kota melalui pendamping KRPL kabupaten/kota dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut ke provinsi dan provinsi meneruskan ke pusat.

Aparat dan pendamping kabupaten/kota memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan

laporan KRPL ke Provinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kabupaten/Kota memberikan umpan balik kepada Desa serta melakukan tindak lanjut terhadap kondisi yang perlu penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta melaporkannya ke tingkat Pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan yang disampaikan ke pusat terdiri dari laporan semester I dan laporan akhir (semester II). Selanjutnya Provinsi memberikan umpan balik kepada Kabupaten/Kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan tingkat provinsi.

Pusat sebagai penanggung jawab kegiatan melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan Provinsi dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada Provinsi atau melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat Pusat. Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (a) kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan; (b) permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut; (c) saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.

BAB VI PENUTUP

Keputusan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2018 ini ditetapkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan KRPL. Penyelenggaraan kegiatan KRPL harus berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif melalui upaya peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Petunjuk Teknis ini juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan Petunjuk Pelaksanaan di tingkat provinsi yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN
KETAHANAN PANGAN,



AGUNG HENDRIADI

CONTOH
SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN LAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat yang bertandatangan dibawah ini :

1. : atas nama pemilik lahan yang berkedudukan di [alamat] dalam hal ini bertindak untuk **Pemilik Lahan** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. : **Ketua Kelompok** berkedudukan di [alamat] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama DISEBUT DENGAN “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” sepakat untuk mengadakan perjanjian penggunaan lahan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan seluasm² (..... meter persegi) yang terletak di [alamat].
- Bahwa PIHAK KEDUA menggunakan lahan tersebut untuk (kebun bibit, demplot).
- Bahwa PIHAK KESATU bersedia meminjam pakaikan lahan tersebut kepada PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengikatkan dirinya dalam pinjam pakai lahan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
JANGKA WAKTU

Perjanjian penggunaan lahan berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal bulan tahun (..... - -) terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya atas biaya PIHAK KEDUA, dan menyerahkan apa yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini setelah Perjanjian ini berakhir kepada PIHAK KESATU.

Pasal 3
JAMINAN

PIHAK KEDUA berjanji terhadap PIHAK KESATU bahwa apa yang dipinjam-pakai-kan dengan Perjanjian ini hanya akan dipergunakan sebagai kebun bibit dan demplot.

Pasal 4
LARANGAN

PIHAK KEDUA tidak berhak dan tidak diizinkan untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara apa pun, atau dengan dalih apa pun yang

dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini kepada orang lain atau pihak lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.

Pasal 5
HAL-HAL LAIN

Mengenai Perjanjian Pinjam Pakai Lahan ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat mengesampingkan dengan tegas ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, karena hubungan hukum antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA bukan sewa-menyewa.

Pasal 6
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri

Pasal 7
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua untuk masing-masing pihak yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

[kota, tanggal, bulan, tahun]

PIHAK KEDUA

_____ (NAMA) _____

PIHAK KESATU

_____ (NAMA) _____

Saksi 1

Saksi 2

Saksi 3

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI
NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN OPTIMALISASI
PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI,

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun
Anggaran.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Kawasan Rumah Pangan Lestari
Tahun 2018 pada Dinas/Badan Ketahanan Pangan Provinsi.....
Tahun Anggaran ..., yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib
menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas/Badan Ketahanan
Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran dan menyampaikan laporan
pelaksanaan secara berkala.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA..... Provinsi..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:..... tanggal.....Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS

KETAHANAN PANGAN PROVINSI

.....

(NAMA)

Mengetahui/Menyetujui,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PROVINSI

.....

(NAMA)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
4. Gubernur Provinsi
5. Yang bersangkutan.

Keterangan:

**) Coret yang tidak perlu*

Lampiran SK Penerima Manfaat

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Identitas Kelompok KRPL								Identitas Sekolah		
			Nama Kelompok	Nama Ketua	No. HP	Sekretaris	No HP	Bendahara	No.HP	Jml Anggota	Nama Sekolah	Kepala Sekolah	No. HP
1													
2													
3													
dst													

Ditetapkan di

pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI

(NAMA)

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI
NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI,

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun
Anggaran.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Pendamping Kabupaten/Kota Kegiatan Kawasan
Rumah Pangan Lestari dengan susunan sebagai berikut:

- 1. Nama :
- Alamat :
- No. HP :
- dst

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas:

- 1. Bersama aparat kabupaten/kota melakukan identifikasi CPCL;
- 2. Melakukan identifikasi potensi budidaya aneka tanaman, ternak dan/atau ikan yang dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah kabupaten/kota serta kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan);

3. Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan KRPL di seluruh desa penerima manfaat;
4. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kegiatan KRPL kepada pendamping kelompok;
5. Merekap laporan pelaksanaan kegiatan kelompok KRPL dari para pendamping kelompok;
6. Merekap laporan data awal (*baseline*) dan data akhir (*endline*) konsumsi sayuran di kelompok;
7. Bersama aparat kabupaten/kota memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KRPL dan menyerahkannya kepada Dinas/ Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas/Badan Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama 10 bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Provinsi Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS
KETAHANAN PANGAN PROVINSI
.....

(NAMA)

Mengetahui/Menyetujui,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PROVINSI

.....

(NAMA)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
4. Yang bersangkutan.

Keterangan:

**) Coret yang tidak perlu*

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI

NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK KEGIATAN
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KAWASAN
RUMAH PANGAN LESTARI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI,

Menimbang : a.;

b.;

Mengingat : 1.;

2.;

3.;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun
Anggaran.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Pendamping Kelompok Kegiatan Kawasan Rumah
Pangan Lestari dengan susunan sebagai berikut:

1. Nama :

Alamat :

No. HP :

dst

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas:

1. Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan KRPL
melalui pendampingan dan pelatihan;

2. Melakukan identifikasi potensi desa meliputi kegiatan
budidaya (tanaman pangan, sayuran dan buah, peternakan,

dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan);

3. Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok;
4. Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit, demplot dan kebun sekolah;
5. Melakukan pengambilan data awal (*baseline*) dan data akhir (*endline*) konsumsi sayuran pada kelompok yang didampingi;
6. Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA;
7. Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok;
8. Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
9. Membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah;
10. Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan mengumpulkannya kepada pendamping kabupaten/kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas/Badan Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama 10 bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Provinsi Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS

KETAHANAN PANGAN PROVINSI

.....

(NAMA)

Mengetahui/Menyetujui,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PROVINSI

.....

(NAMA)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
4. Bupati/Walikota *);
5. Yang bersangkutan.

Keterangan:

- *) *Coret yang tidak perlu*

Format 5

CONTOH

RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA) KELOMPOK

Rekapitulasi RKKA

Kelompok :

Nama Ketua Kelompok :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA) KELOMPOK

.....

Kepada Yth :

Kepala Dinas/Badan*) Ketahanan

Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran

Provinsi.....

Sesuai dengan Keputusan PPK*) Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi..... Nomor..... tanggal..... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol.	Harga satuan	Jumlah	
1	Pembuatan Kebun Bibit			20.000.000	
	· Bangunan Fisik Kebun Bibit				
	· Pembelian aneka bibit tanaman				
	· Peralatan pengairan sederhana				
	· Upah tenaga kerja, dll.	100 HOK	40.000	4.000.000	
2	Pemanfaatan Pekarangan anggota kelompok			15.000.000	
	· pembelian pot, polybag,				
	· peralatan				
	· aneka bibit tanaman, ayam/ikan				
	· pupuk, kompos				
	· upah tenaga kerja	75 HOK	40.000	3.000.000	
	· dll.				
3	Pembuatan Demplot			7.000.000	
	· persiapan dan pengolahan lahan				
	· Pupuk, kompos, dll.				
	· pembuatan kandang				
	· pembuatan kolam ikan				
	· peralatan				
	· pembelian aneka bibit				
	· upah tenaga kerja	44 HOK	40.000	1.760.000	
	· dll.				
4	Pembuatan Kebun sekolah			5.000.000	
	· aneka bibit tanaman				
	· peralatan kebun sekolah				
	· upah tenaga kerja	31 HOK	40.000	1.240.000	
	· dll.				
5	Pengolahan Hasil Pekarangan dengan Konsep B2SA			3.000.000	
	· praktek pengolahan hasil pekarangan				
	· Pembelian peralatan pengolahan (blender, dll.)				
	· Praktek penyusunan menu				

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh anggota kelompok yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan dalam kelompok	Alamat
1			
2			
3			
4			
5			
Dst..			

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Pemerintah kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit Bank..... di.....

MENGETAHUI

Pendamping Kelompok KRPL,

Ketua Kelompok,

.....

.....

MENYETUJUI,

Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi.....

.....

NIP.

CONTOH
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PROVINSI.....
 DENGAN
 KETUA KELOMPOK
 NOMOR : (Nomor PPK)
 NOMOR : (Nomor Kelompok)

TENTANG
 PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN
 OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KAWASAN
 RUMAH PANGAN LESTARI
 TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu delapan belas (....-....-2018) bertempat di Kantor..... Jalan..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Tahun..... No.....tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAMA : Ketua Kelompok..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok....., yang berkedudukan di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Bantuan pemerintah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018 yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah:

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)..... Nomor:..... tanggal.....
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp..... (dengan huruf).
- (3)

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan pemerintah kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok wanita Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... pada Bank dengan Nomor Rekening :

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyalurkan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan RKKA;
 - b. menerima laporan berkala penggunaan Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun RKKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
 - b. menerima Bantuan Pemerintah dari PIHAK KESATU;
 - c. melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan anggota dan sarana pendukungnya, membuat dan mengembangkan demplot kelompok serta mengembangkan kebun bibit;
 - d. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan Pemerintah;
 - e. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
 - f. mengembangkan jumlah anggota kelompok;
 - g. melaksanakan evaluasi dan perencanaan kelompok secara berkelanjutan;
 - h. melakukan pengelolaan kebun bibit secara berkelanjutan.

Pasal 6

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan pemerintah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA KESATU yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
 - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
 - b. Peperangan;

c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.

- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 4 X 24 setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Jika dimungkinkan, pelaksanaan kegiatan dapat dilanjutkan kembali setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri (sebutkan PN yang akan menyelesaikan masalah).

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok



NAMA

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen

Provinsi/Kabupaten/Kota

.....

NAMA

MENGETAHUI/MENYETUJUI

Kepala Dinas/Badan Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran

Provinsi

NAMA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)
 DANA BANTUAN PEMERINTAH
 KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARAGANAN MELALUI
 KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2018

Kepada Yth :

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP

Satker

Provinsi.....

Di

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal serta DIPA Satuan Kerja TA.....Nomor..... Tanggal...../...../2017 serta berdasarkan (1) Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan*) Ketahanan Pangan Provinsi..... Nomor..... tanggal, tentang Penetapan Penerima Manfaat dan (2) Surat Perjanjian Kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Wanita Nomor : tanggal, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar dana bantuan pemerintah untuk kegiatan KRPL Tahun 2018 pada MAK.....

Untuk hal tersebut kami mohon ditransfer dana sebesar Rp. ke rekening Kelompok pada Bank ... (Pemerintah) dengan Nomor Rekening SPP-LS ini dilampiri dengan:

1. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi..... tentang Penetapan kelompok sebagai Penerima Manfaat;
2. Surat Perjanjian Kerja sama;
3. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok yang diketahui oleh Kepala Dinas/Badan Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran Provinsi;

Diterima oleh:

pada tanggal :

Pejabat Penandatanganan
SPM /Penguji SPP

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna
Anggaran

Pejabat Pembuat
Komitmen

Ttd

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

(.....)

NIP.....

NIP.....

NIP.....

Kuitansi Dana Bantuan pemerintah

NPWP:.....

MAK :.....

T.A :.....

KUITANSI

No :.....

Sudah Terima dari : Kepala Dinas/Badan Ketahanan Pangan/Kuasa
Pengguna Anggaran
Provinsi.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan
Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan
melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari
Kelompok.....

di Desa/Kelurahan.....

Kecamatan.....

Kabupaten/Kota.....

Sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor.....tanggal.....

Terbilang :

.....,.....2018

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi.....

Yang menerima,
Ketua Kelompok



.....

.....

NIP.

Setuju dibayar, Tgl.....

Kuasa Pengguna Anggaran,
.....

Bendaharawan,
.....

NIP.

NIP.

PAKTA INTEGRITAS
 PELAKSANAAN KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN
 PEKARANGAN MELALUI KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI

Dalam rangka menyukseskan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, dan bergizi seimbang ditingkat rumah tangga dan di tingkat desa, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Ketua Kelompok)
 Kelompok :
 Alamat :

Atas Nama Kelompok [] menyatakan:

1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan KRPL di DesaKec.....Kab/Kota.... yang terdiri dari pembuatan kebun bibit desa, demonstration plot (demplot), pengembangan pekarangan anggota kelompok, pengembangan kebun sekolah, dan pengolahan hasil pekarangan dengan konsep B2SA.
2. Mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit dan demplot (bukan menyewa) yang dapat digunakan minimal selama 3 tahun.
3. Menjalankan tugas sebagai Ketua Kelompok KRPL. Saya akan mengelola dan memanfaatkan dana belanja bantuan pemerintah dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang ada serta membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
4. Dalam hal kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana KRPL, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

....., 2018

Pendamping Kelompok

Ketua Kelompok

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :

Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

LAPORAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :(sebagai ketua kelompok)

Kelompok :

Alamat/Lokasi :

Dengan ini menyatakan bahwa telah menggunakan dana Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sesuai RKKA kelompok tahun 2018.

Dana Bantuan Pemerintah yang diterima sebesar : Rp.....

Dana yang telah digunakan sebesar : Rp.....

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., 2018

Ketua Kelompok

(.....)

Mengetahui,

Pendamping Kelompok,

Kepala Desa,

(.....)

(.....)

Menyetujui,

Penanggungjawab kegiatan KRPL

Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)

NIP.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Nomor:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 pada Kementerian Negara/Lembaga, pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Kelompok.....
- Desa :.....
- Kecamatan :.....
- Kabupaten :.....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :.....
- NIP. :.....
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi.....
- Instansi : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.....
- Alamat : Jln.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa.....sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.....dan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp.....(dalam huruf)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp.....(dalam huruf)
 - c. Jumlah total sisa dana: Rp.....(dalam huruf) Rincian terlampir
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018 sebesar Rp.....(dalam huruf) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk

kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa.....dengan nilai.....
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke kas Negara sebesar.....sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2018

HAK KESATU

PIHAK KEDUA

Kelompok

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

Provinsi

.....

.....

Ketua

NIP.

Lampiran Berita Acara Serah Terima

Nomor :

Tanggal :

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan rincian : 1. Bibit/Benih 2. 3. 4. Dst kg	
	Total				

PIHAK KEDUA
 Kelompok

....., 2018
 PIHAK KESATU
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Provinsi

.....
 Ketua

.....
 NIP.

PAKTA INTEGRITAS
 PENDAMPING KRPL DALAM KEGIATAN
 KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2018

1. Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk melaksanakan dan memajukan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta menjunjung tinggi jati diri sebagai pendamping yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas saya sebagai pendamping KRPL, saya akan senantiasa bersikap adil dan bekerja untuk semua serta tidak menjalankan pendampingan yang diskriminatif oleh perbedaan agama, etnis, suku, serta perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakkan antara pendamping, pengurus dan anggota kelompok KRPL dalam menjalankan pendampingan.
4. Sebagai pendamping, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku serta memegang teguh moral dan etika dalam melaksanakan tugas pendampingan.
5. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap pemberantasan korupsi, maka saya berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah KRPL.

Menyaksikan,

.....,, 2018

Pembuat Pernyataan,



(Pejabat Pembuat Komitmen)

(Pendamping KRPL)

FORMULIR DATA AWAL (*BASELINE*) DAN DATA AKHIR (*ENDLINE*)
KEGIATAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2018

Nama Kelompok :
Ketua :
Alamat :
Pendamping :
No. Telpn :

No.	Nama Anggota Kelompok	Dalam Minggu Kemarin Berapa hari (1 minggu = 7 hari) Makan Sayur (dari tanggal sampai tanggal)
1.		
2.		
3.		
....		
dst		

Catatan:

- Data awal dilakukan oleh pendamping (seminggu setelah ditandatangani SK pendamping)
- Data awal dilakukan oleh pendamping (akhir November atau awal Desember)
- Dikirim ke Badan Ketahanan Pangan c.q. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (sehari setelah pengambilan data).

....., 2018

Kelompok

Pendamping KRPL

.....

Desa.....

.....

Ketua

.....

NIP. (bila ada)